



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang mengatur keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan.
10. Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Direktur adalah seorang pimpinan yang profesional dan beragama Islam, diangkat oleh Gubernur.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan yang selanjutnya disebut UPTD Khusus RSU Haji Medan adalah Rumah Sakit Islam Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan bangunan diatasnya dilengkapi dengan harta bergerak dan tidak bergerak yang bersumber dari bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan, infaq jemaah haji, hibah dari Pemerintah Arab Saudi, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, infaq, sedekah dan wakaf dari umat islam baik perorangan maupun jemaah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab atas kinerja operasional dan keuangan BLUD.
15. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan BLUD yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank umum.
23. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membantu jasa dalam lalu lintas pembayaran.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, BKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

27. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam menjalankan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
28. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
29. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada Badan Layanan Umum Daerah.
30. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
31. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis yang bersifat khusus.
32. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP3BP BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja.
33. Surat Pernyataan Tanggung Jawab BLUD yang selanjutnya disingkat SPTJ BLUD adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pimpinan BLUD atas pendapatan dan/atau belanja.

34. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP2BP BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh Bidang Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja berdasarkan SP3BP BLUD.

Pasal 2

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan fleksibilitas dalam Praktik Bisnis yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pejabat pengelola;
- b. struktur anggaran BLUD;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pengelolaan kas;
- e. penatausahaan keuangan;
- f. penyelesaian kerugian;
- g. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada UPTD Khusus RSUD Haji Medan dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. keadilan dan kepatutan; dan
 - c. transparan dan akuntabel.

- (2) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- (4) Pejabat Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola terdiri atas :
 - a. Pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Dalam melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur menetapkan Direktur selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Renstra dalam hal selaku Kepala PD;
 - d. menyusun Renstra;
 - e. menyiapkan RBA;
 - f. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan BLUD kepada Gubernur melalui Kepala BKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD lainnya sesuai kebutuhan;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD yang berkewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

- b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. Menyusun RKA BLUD;
 - d. menyusun dan/atau menyiapkan DPA dan DPPA BLUD;
 - e. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - g. melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
 - h. menyusun bahan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - k. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. membantu menyusun pengembangan layanan yang dituangkan dalam Renstra;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pada BLUD harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan dana APBD Provinsi Sumatera Utara mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, pejabat keuangan yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara ditunjuk sebagai pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (3) Penetapan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan tugas serta kewenangannya tunduk pada ketentuan yang mengatur Barang Milik Daerah.

Pasal 8

Tugas Direktur sebagai KPA meliputi:

- a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan ;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyiapkan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit PD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Direktur berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;
 - b. melaksanakan anggaran BLUD di Unit PD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani bukti pengeluaran belanja BLUD;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai KPA adalah Wakil Direktur/Kepala Bagian/Kepala Bidang.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (5) Apabila terjadi penggantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA maka penggantian KPA diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (6) Apabila terjadi kekosongan KPA maka kewenangan beralih ke PA.

Pasal 10

- (1) Direktur yang ditetapkan sebagai KPA, dalam melaksanakan anggaran dapat dibantu oleh PPK yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti belanja yang diajukan oleh Bendahara BLUD;
 - b. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara BLUD;
 - c. melaksanakan fungsi akuntansi pada PD termasuk akuntansi aset; dan
 - d. menyusun laporan keuangan PD.
- (3) Jumlah PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali jumlah PA dan KPA, dapat meliputi:
 - a. koordinator PPK;
 - b. penyusun laporan keuangan;
 - c. pengurus barang/Pembantu pengurus barang;
 - d. verifikator; dan
 - e. pembantu bendahara pengeluaran/Pembantu bendahara penerimaan.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Koordinator PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah Pejabat Keuangan.
- (2) Apabila Pejabat Keuangan sudah ditetapkan sebagai PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka dapat ditunjuk pejabat yang menangani keuangan setingkat di bawah Pejabat Keuangan untuk ditetapkan sebagai PPK.
- (3) Koordinator PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukannya setara KPA.
- (4) Koordinator PPK tidak boleh merangkap sebagai PA/KPA, PPTK maupun Bendahara BLUD.

Pasal 12

- (1) PA/KPA dalam pelaksanaan anggaran BLUD dapat di bantu oleh PTK yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Tugas PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan untuk persyaratan pembayaran;
 - c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa; dan
 - d. menandatangani bukti pengeluaran belanja BLUD atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (5) Pada masing-masing PA/KPA dapat ditunjuk PTK lebih dari 1 (satu) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Apabila PTK berhalangan, dapat ditunjuk pejabat pengganti yang diberi kewenangan sebagai PTK, dan kewenangan dimaksud akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.
- (7) Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat baru melaksanakan kewenangan selaku PTK berlaku sejak tanggal pelantikan dan kewenangan dimaksud mendasarkan Keputusan Direktur.
- (8) Apabila terjadi kekosongan PTK dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka kewenangan kembali kepada PA/KPA.

Pasal 13

- (1) Bendahara BLUD ditetapkan oleh Gubernur atas usul Direktur.
- (2) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan efisiensi maka dapat ditunjuk satu orang bendahara BLUD tanpa membagi Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD.
- (4) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD.
- (5) Bendahara BLUD dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan membuka rekening pada bank umum pemerintah setelah mendapat persetujuan BKAD.

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD bertugas menampung seluruh penerimaan BLUD dan menyalurkan belanja terkait dengan layanan kepada bendahara pengeluaran BLUD.
- (2) Dalam hal penerimaan BLUD diterima oleh fungsi pembantu bendahara penerimaan/kasir/pengumpul maka penerimaan dimaksud harus disetorkan ke rekening bendahara penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja dikecualikan penyetoran dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal penerimaan diterima:
 - a. pada hari libur atau diliburkan; atau
 - b. setelah jam operasional bank berakhir.
- (3) Dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.

- (4) Bendahara pengeluaran BLUD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan serta menyerahkan bukti/dokumen pembayaran kepada PPK untuk diverifikasi.
- (5) Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan permintaan uang kepada bendahara penerimaan BLUD secara berkala sesuai kebutuhan dengan melampirkan rincian kebutuhan.
- (6) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap BLUD yang menerapkan 1 (satu) bendahara BLUD.

Pasal 15

Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLUD tidak dikenakan pajak dan merupakan pendapatan lainnya BLUD.

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 16

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 17

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 18

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain:
 - a. pendapatan pelayanan kesehatan pasien umum; dan
 - b. pendapatan pelayanan kesehatan melalui lembaga penjamin.
- (2) Untuk keperluan internal, BLUD dapat membuat rincian atas pendapatan pelayanan kesehatan pasien umum dan pendapatan pelayanan kesehatan melalui lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama antara lain:
 - a. pendapatan pendidikan;
 - b. pendapatan penelitian;
 - c. pendapatan kerja sama operasional; dan
 - d. pendapatan kerja sama lainnya.

- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (9) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 19

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangaunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.
- (4) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (5) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Rencana Strategis Bisnis

Pasal 21

- (1) UPTD Khusus RSU Haji Medan menyusun RSB 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan RPJMD.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterkaitan dengan Renstra Dinas Kesehatan dan RPMJND;
 - b. visi, misi, program, dan sasaran strategis bisnis;
 - c. evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya;
 - d. analisis strategis BLUD; dan
 - e. RSB yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.
- (3) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Direktur menyampaikan RSB kepada Kepala BKAD selaku PPKD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode RSB.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara atau Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Direktur dapat melakukan revisi RSB paling lama 2 (dua) bulan sejak perubahan tersebut.
- (6) Mekanisme penyusunan RSB BLUD diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 22

- (1) UPTD Khusus RSU Haji Medan dalam menyusun RBA mengacu pada RSB.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.
- (6) Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup belanja yang didanai dari anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (7) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan:
 - a. target volume layanan dan tarif layanan;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
 - d. kondisi-kondisi yang memengaruhi pencapaian target pendapatan.

Pasal 23

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - b. perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 24

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf c yang memiliki karakteristik sebagai retribusi daerah, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA-PD pada akun pendapatan daerah, kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b huruf c, dan huruf e yang bukan merupakan objek retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA-PD pada akun pendapatan daerah, kode rekening kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada jenis pendapatan dari BLUD.
- (3) Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada BKAD.
- (5) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pergeseran atas rincian belanjanya, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BKAD selaku PPKD.

- (6) Kodefikasi rincian belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam RBA mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kodefikasi keuangan daerah.
- (7) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 26

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKAD selaku PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 27

- (1) Kepala BKAD selaku PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 28

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada Kepala BKAD selaku PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 29

UPTD Khusus RSUD Haji Medan menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada Kepala BKAD selaku PPKD.

Pasal 30

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Kepala BKAD selaku PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (3) Pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada RBA.

Pasal 32

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Direktur.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

- (3) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - d. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - e. kinerja keuangan; dan
 - f. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 33

- (1) UPTD Khusus RSUD Haji Medan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan belanja dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan pelampauan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (4) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD selain APBD.
- (6) Pelaksanaan fleksibilitas dalam penggunaan ambang batas dilaksanakan melalui revisi RBA yang diusulkan oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas untuk kemudian dimintakan persetujuan BKAD.

Pasal 34

- (1) Ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan fleksibilitas ambang batas dilakukan melalui revisi RBA dengan persetujuan Kepala BKAD.
- (3) Mekanisme revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kelengkapan dokumen:
 - a. surat permohonan dari Direktur;
 - b. realisasi pendapatan tahun berjalan secara aktual melampaui target tahunan;
 - c. jenis belanja operasional yang diusulkan memanfaatkan ambang batas; dan
 - d. rencana sumber dana yang akan digunakan.
- (4) Revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan.
- (5) Penggunaan ambang batas setelah APBD Perubahan dilakukan pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran baik untuk anggaran maupun realisasi serta dilakukan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pengelolaan kas dilaksanakan berdasarkan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di BLUD semaksimal mungkin dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lain dan berpedoman pada ketentuan tentang sistem pembayaran transaksi non tunai.

- (3) BLUD harus menganalisis biaya dan manfaat atas pengelolaan kas pada sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk mengurangi hilangnya potensi pendapatan dari kas.
- (4) Untuk mendukung keandalan nilai kas dari pengelolaan kas pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD mengembangkan sistem dan menyusun rekonsiliasi bank sebagai kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan posisi kas pada tanggal pelaporan.
- (5) Pendapatan BLUD dapat diterima dengan cara tunai maupun fasilitas pembayaran melalui Kartu Debet dan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh bank umum yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur.
- (6) Pembayaran melalui fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakui setelah dana masuk ke rekening BLUD.

Pasal 36

- (1) Untuk pengelolaan kas, Bendahara BLUD membuka rekening pada bank umum untuk menyimpan dan menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui Kepala BKAD selaku PPKD.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (4) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Bagian Kedua
Penerimaan Kas
Pasal 37

- (1) Sumber penerimaan BLUD berasal dari:
 - a. pendapatan jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD pada Bendahara BLUD paling lambat hari kerja berikutnya, kecuali penerimaan yang bersifat titipan, proses identifikasi penerimaan belum selesai, dan proses pengakuan pendapatan daerah belum terpenuhi dan dilaporkan kepada Direktur melalui Pejabat Keuangan.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Kas
Pasal 38

- (1) Pengeluaran kas BLUD meliputi belanja untuk kegiatan operasional dan modal.
- (2) Belanja untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya.

BAB VI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Mekanisme penatausahaan keuangan UPTD Khusus RSUD Haji Medan diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan dikonsultasikan dahulu kepada BKAD.
- (4) Mekanisme Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran;
 - b. prosedur penyetoran pendapatan;
 - c. prosedur pengajuan permintaan dana dari bendahara pengeluaran BLUD kepada bendahara BLUD;
 - d. prosedur belanja; dan
 - e. verifikasi keabsahan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan penatausahaan Direktur menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SPTJ yang ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan laporan dan lampiran sebagaimana ayat (2) Direktur menerbitkan SP3BP BLUD setiap bulan untuk disampaikan kepada BKAD selaku PPKD Up. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan tembusan kepada Bidang Akuntansi BKAD dan Dinas Kesehatan.
- (4) Berdasarkan SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BKAD selaku PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kasda BKAD menerbitkan SP2BP BLUD.

Bagian Kedua

Piutang

Pasal 41

- (1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai belanja operasional BLUD.
- (3) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (4) Direktur wajib mengoptimalkan penagihan terhadap piutang BLUD saat jatuh tempo dengan dilengkapi dokumen administrasi penagihan.
- (5) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses penagihan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang negara/daerah.

Pasal 42

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang negara/daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Utang

Pasal 43

- (1) UPTD Khusus RSUD Haji Medan dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (*mismatch*).

- (3) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.
- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 44

- (1) UPTD Khusus RSUD Haji Medan dapat memiliki Pinjaman sehubungan dengan:
 - a. kegiatan operasionalnya; dan/atau
 - b. perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan atau BLUD.
- (3) Aset Tetap BLUD dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.

Pasal 45

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan
- c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.

Pasal 46

- (1) Pinjaman jangka pendek diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Kepala BKAD.

- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Direktur kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jumlah pinjaman;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. persyaratan pinjaman;
 - g. tata cara pencairan pinjaman;
 - h. tata cara pembayaran pinjaman; dan
 - i. penyelesaian sengketa.

Pasal 48

- (1) UPTD Khusus RSUD Haji Medan dapat memberikan pinjaman kepada BLUD lain milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pinjaman jangka pendek.
- (3) Sumber pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari surplus anggaran BLUD.
- (4) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan surplus kas BLUD hasil pengesahan pendapatan dan belanja BLUD.

Pasal 49

UPTD Khusus RSUD Haji Medan yang akan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kecukupan likuiditas; dan
- b. tidak terganggu keberlanjutan layanannya.

Pasal 50

UPTD Khusus RSUD Haji Medan yang mengajukan usulan pinjaman harus memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), BLUD penerima pinjaman mengajukan proposal usulan Pinjaman kepada BLUD pemberi pinjaman.
- (2) Proposal usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. kondisi likuiditas terakhir;
 - b. pinjaman yang sedang berjalan;
 - c. proyeksi arus kas selama jangka waktu Pinjaman;
 - d. estimasi kebutuhan dana;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. jangka waktu pinjaman;
 - g. rencana kegiatan yang akan dibiayai;
 - h. rencana penarikan pinjaman; dan
 - i. rencana pengembalian pinjaman.
- (3) UPTD Khusus RSUD Haji Medan pemberi pinjaman melakukan penilaian kelayakan usulan Pinjaman berdasarkan proposal usulan pinjaman dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kondisi dan kebutuhan likuiditas BLUD; dan
 - b. kemampuan keuangan BLUD untuk membayar kembali.

- (4) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD pemberi pinjaman menyetujui atau menolak usulan pinjaman yang diajukan oleh BLUD.
- (5) Pemberian pinjaman jangka pendek dilakukan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Kepala BKAD.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pinjaman antar BLUD dicantumkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah pinjaman;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. persyaratan pinjaman;
 - g. tata cara pencairan pinjaman;
 - h. tata cara pembayaran pinjaman; dan
 - i. penyelesaian sengketa.

Pasal 53

- (1) Perpindahan kas antar-BLUD dalam rangka pemberian pinjaman kepada BLUD lain diperlakukan sebagai transaksi transitoris/non anggaran.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan baik oleh BLUD pemberi pinjaman maupun BLUD penerima pinjaman selanjutnya disahkan kepala BKAD.

Pasal 54

- (1) Gubernur dapat menugaskan/memerintahkan UPTD Khusus RSUD Haji Medan untuk memberikan pinjaman kepada BLUD lain milik Pemerintah Provinsi.

- (2) Prosedur pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.

Bagian Keempat

Bagian Aset Tetap

Pasal 55

- (1) UPTD Khusus RSUD Haji Medan bertugas mengelola persediaan dan aset tetap.
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan persediaan dan aset tetap pada BLUD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan aset pada BLUD meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima

Surplus dan Defisit

Pasal 56

- (1) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (3) Penggunaan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala BKAD.

- (4) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan/atau penerimaan pinjaman.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 57

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB VIII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 58

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus dilakukan pencatatan dan dilengkapi dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan :
 - a. kebijakan akuntansi;
 - b. sistem akuntansi; dan
 - c. bagan akun standar.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Aktual.
- (4) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Berbasis Aktual.

- (5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselaraskan dengan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kodifikasi keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 59

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Dalam rangka menyusun laporan keuangan, BLUD melakukan pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan operasional;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaudit oleh kantor akuntan publik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh PD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan PD, untuk selanjutnya diintegrasikan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi pengelola keuangan BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi rintisan BLUD, sosialisasi, supervisi pelaksanaan BLUD, bimbingan teknis dan asistensi yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BLUD yang meliputi;

- a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
- b. terselenggaranya penilaian risiko;
- c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
- d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi;
dan
- e. terselenggaranya kegiatan pemantauan dan
pengendalian.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur penatausahaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung atas penerimaan dan belanja BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (3) Penyusunan peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690421 199003 2 003